

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Memahami tanggungjawab Apoteker dalam kegiatan kefarmasian di apotek secara nyata dan mampu berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek baik dari segi kefarmasian yaitu melakukan pelayanan kefarmasian di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar ataupun managerial, serta mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama di perkuliahan secara langsung di lapangan serta dapat mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA).

#### **5.2. Saran**

Lebih aktif dalam berdiskusi serta menggali informasi kepada Apoteker penanggung jawab serta apoteker pendamping agar mendapat wawasan yang luas mengenai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Proses Perizinan Berusaha Apotek dan Toko Obat melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.